



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### **SURAT IZIN APOTEK (SIA)**

Status : Perpanjangan

**NOMOR : 503/0002/SIA/DPM-PPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : Apotek Gloria  
Alamat Apotek : Jl. Kapt. Selamat Ketaren, Komp. Lahi Raja Munthe, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
Telepon : 0628-21757  
Desa/ Kelurahan : Gung Leto  
Kecamatan : Kabanjahe  
Kabupaten/ Kota : Karo  
Titik Koordinat : 3.0986041,98.4893883,17  
Masa berlaku SIA : 14 Januari 2026  
  
Kepada :  
Nama Lengkap : Apt, Dra. FLORIDA BR BARUS  
Tempat, Tanggal Lahir : Kabanjahe, 14 Januari 1957  
Alamat Rumah : Jl. Kapt. Selamat Ketaren, Komp. Lahi Raja Munthe, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
No. STRA : 19570114/STRA-USU/1986/29829  
Masa berlaku STRA : 14 Januari 2026  
No. SIPA : 503/0003/SIPA/DPM-PPTSP/2021  
Masa berlaku SIPA : 14 Januari 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**